

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan keluarga sakinah dalam Islam adalah perlu direncanakan mulai dari masa sebelum nikah dan masa nikah. Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah maka bertaqwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketaqwaan. Dan cara untuk membangun keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam: menikah dan memilih pasangan yang baik, saling pengertian, menjalankan kewajiban dan percaya satu sama lain.
2. Konsep keluarga sakinah pada pasangan pernikahan muda dikelurahan Betung adalah Pasangan suami isteri yang ada dikelurahan betung sudah banyak yang mengetahui tentang hidup berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran agama Islam. Konsep keluarga sakinah pada pasangan nikah muda tersebut adalah saling memberikan kepercayaan, kebahagiaan dan memberikan ketenangan dan dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangga, rumah tangga yang rukun, perbanyak ibadah dan

harmonis. Dan mereka mendapat banyak dukungan dari kedua belah pihak keluarga. Namun masih ada sebagian yang masih belajar dan mendalami konssep sakinah dan berupaya untuk mewujudkannya.

B. SARAN

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tentang konsep keluarga sakinah pada pasangan pernikahan muda di kelurahan betung kabupaten banyuasin.ada yang ingin penulis sampaikan disini,yaitu:

1. Keberhasilan sebuah keluarga dalam membentuk keluarga sakinah sangat tergantung pada kesungguhan para kepala keluarga dengan bekal pengetahuan dan penghayatan terhadap Agama. Oleh sebab itu, instansi pemerintahan, organisasi sosial/keagamaan harus bisa memotivassi dan mensosialisasikan agar masyarakat memahami betul pentingnya membentuk keluarga sakinah.
2. Kepada masyarakat khususnya kepada orang tua dan anak muda, perlu diketahui bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang seharusnya dilakukan sekali seumur hidup. Oleh karena itu untuk mewujudkan itu semua, hendaklah dalam melakukan perkawinan harus dipersiapkan secara matang baik jasmani maupun rohani agar apa yang dicita-citakan dalam berumah tangga dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Buku

Al Faqi, Sobri Mersi. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga*, Surabaya:Pustaka Yassir.

Ali, Zainudin. 2013.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika.

Arikunto,Suharsimi. 1990. *Menejemen Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.

As'ad, Abdul Muhaimin. 1993.*Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. surabaya: Bintang Terang.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyaed Hawwas,2009.*Fiqh Munakahat Khitbah,Nikah Dan Talak*,Jakarta:Amzah.

Bugin,Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana,2008.

Djamarah,Syaiful Bahri.2004.*Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*.Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004.

Fathimah,Emas 2011.*Putusnya Perkawinan Karena Suami Dipenjarakan,Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam (Kasus Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)*,Palembang:Noerfikri.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003.*Fiqh Munakahat Edisi Pertama*.Jakarta:Kencana.

Harlison,Lisa.2009.*Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta:Putra Grafika

Indra,Hasbi.2004.*Potret Wanita Sholehah*,Jakarta:Penamadani

Jahar, Asep Saifudin.2013.*Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*.Jakarta: Kencana.

Kustini,2011,*Keluarga Harmoni Dalam Persepektif Berbagai Komunitas Agama*,Jakarta:Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI.

Lestari,Sri,2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Keluarga*,Jakarta:Kencana.

Lubis,Amany,2018.*Ketahanan Keluarga Dalam Persepektif Islam* Jakarta:Pustaka Cendikiawan.

Muhammad, Husein.2001.*Fiqh Perempuan*.Refleksi Kiai Atas Wacana Gender. Yogyakarta:Lkis

Muhdlor.zuhdi.1995.*Memahami Hukum Perkawinan*.Bandung:Al-Bayani

Ramulyo, Moh Idris.1996.*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rofiq,Ahmad.1998.*Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Grafindo.

s

Sembiring,Rosnidar,2016.*Hukum Keluarga:Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*,Jakarta:Rajawali Pers.

Subakti Eb. 2008. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.

Sugiyono,2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,Bandung:Alfabeta.

Syamsudin, Zainal Abidin Bin.2011.*Muda,Nikah Bahagia*,Jakarta:Rumah Penerbit Al Manar.

Tihami,Sohari Sahrani.2014.*Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*.Jakarta: Rajawali Pers.

Skripsi

Kartini Yuliantri, "Ketentuan Umur Calon Suami Dan Calon Istri Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam"2007, Skripsi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Joko Nursodik, "*Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Ar-Rahmah (Kajian Terhadap Pendapat Qurais Shihab Dalam Kitab Al-Misbah)*" 2011, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Yosi Yuniarti, "*Problematika Wanita Karir Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sakinah Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Siring Agung Kota Palembang)*". 2009, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Internet

Atikah, Dyah Atikah, *Pemahaman Tentang Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Pdf, Hlm 19, Diakses Pada 12/02/2019

[Http://Ciputrauceo.Net/Blog/2016/2/18/Metode-Pengumpulan-Data-Dalam-Penelitian](http://Ciputrauceo.Net/Blog/2016/2/18/Metode-Pengumpulan-Data-Dalam-Penelitian).

[Http://Www.Sarjanaku.Com.Pengertian Keluarga Harmonis](http://Www.Sarjanaku.Com.Pengertian%20Keluarga%20Harmonis), Diakses Pada tanggal 15/02/2019

Jurnal

Ismatullah, A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Dalam Al-Qur'an* (Jurnal Pemikiran Islam: Vol. Xiv, No. 1, 2015)

Prasetiawati, Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir*, (Nizham, Vol. 05, No. 02, 2017)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam (KHI)